



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.458, 2010

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Perencanaan.
Pertahanan Negara.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09 TAHUN 2010
TENTANG
KEBIJAKAN PERENCANAAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pada era yang diwarnai terjadinya resesi keuangan global perlu penataan struktur dan Postur Pertahanan Negara yang berkesinambungan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Perencanaan Pertahanan Negara Tahun 2011.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor :PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01.a./M/VIII/2005 tanggal 13 Juni 2008;
11. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 63);

12. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (SPP Hanneg) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
13. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 238);
14. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 0181/M.PPN/04/2010, SE-120/MK/2010 tanggal 6 April 2010 perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PERENCANAAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2011.

Pasal 1

Kebijakan Perencana Pertahanan Negara adalah dokumen perencanaan pembangunan pertahanan negara untuk 1 tahun, berisi tentang proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam periode 1 tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Pasal 2

Kebijakan Perencanaan Pertahanan Negara Tahun 2011 disusun berpedoman kepada Naskah Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 serta Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011.

Pasal 3

Prioritas pembangunan pertahanan negara berpedoman pada prioritas nasional Tahun 2011 dengan pendekatan *baseline* sehingga perumusan kebijakan, program dan kegiatan diarahkan untuk pemenuhan hak prajurit serta kebutuhan mendesak.

Pasal 4

Kebijakan Perencanaan Pertahanan Negara Tahun 2011 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dipedomani seluruh satuan kerja perencana di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia secara konsekuen dan konsisten.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2010
**MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2010
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR

Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan
Nomor : 19 Tahun 2010
Tanggal : 9 Juli 2010

KEBIJAKAN PERENCANAAN
PERTAHANAN NEGARA
TAHUN 2011

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum.

- a. Pembangunan Postur dan struktur pertahanan negara saat ini masih dihadapkan kepada kecenderungan perkembangan lingkungan strategis yang bergerak cepat dan dinamis serta dalam fenomena ketersediaan anggaran yang terbatas. Permasalahan yang krusial dan mendasar yakni kapabilitas pertahanan belum menghasilkan tingkat *deterrence effect* sesuai kebutuhan.

Aspek utama kekuatan postur pertahanan nasional yang meliputi kualitas maupun kuantitas SDM, Alutsista dan non Alutsista serta sarana dan prasarana pertahanan negara, belum proporsional ditinjau dari segi kompetensi, teknologi dan masih belum sesuai nomenklatur/terminologi serta *standard operating procedure* militer yang baku.

Alutsista dan non Alutsista TNI rata-rata telah mencapai usia pakai antara 25-40 tahun, bahkan masih terdapat yang berusia antara 41-64 tahun; Kesiapan sistem persenjataan darat rata-rata di bawah 58,34%, sistem persenjataan laut di bawah 33,55%, dan sistem persenjataan udara rata-rata di bawah 40,29%.

- b. Dinamika dan kecenderungan lingkungan strategis internasional, kawasan dan regional senantiasa berpengaruh terhadap perkembangan pada tataran nasional. Isu demokratisasi berindikasi menurunnya rasa kebangsaan; isu otonomi daerah berdampak negatif timbulnya egosektoral dan kedaerahan yang primordialistis. Isu sentral lainnya pemulihan krisis finansial global; Kelangkaan energi, kegiatan ragam ilegal; Masih terdapat fenomena keterbelakangan, kebodohan, ketidakadilan dan kemiskinan, berimplikasi terhadap timbulnya